

**TATA TERTIB PELAKSANAAN TES WAWANCARA
CALON ANGGOTA PANWASLU KECAMATAN
KABUPATEN PESAWARAN UNTUK PEMILIHAN
TAHUN 2024**

A. TATA TERTIB PESERTA

1. Sebelum memasuki ruangan Tes TPeserta Wajib membaca tata tertib pelaksanaan Tes Wawancara;
2. Peserta wajib hadir 30 menit sebelum Tes di mulai;
3. Peserta Wajib mengisi daftar hadir yang telah di siapkan Panitia;
4. Peserta memakai pakaian (***atasan Putih, Bawahan Hitam***) sopan dan rapih;
5. Peserta dilarang membawa alat komunikasi atau benda apapun ke dalam ruang pelaksanaan tes;
6. Selain peserta tes dan Pokja Bawaslu Kabupaten Pesawaran, tidak dizinkan masuk ruang tes;
7. Peserta yang sudah selesai melaksanakan tes wawancara, dipersilahkan untuk meninggalkan ruangan tes.
8. Peserta wajib menjaga kebersihan,kerapian ruangan dan dilarang membuang sampah sembarangan.

B. Peserta di dalam ruang tes dilarang membawa :

- a. Buku-Buku dan catatan lainnya;
- b. Kalkulator, *Handphone*, Camera, dalam bentuk apapun;
- c. Makanan dan Minuman;
- d. Senjata api/senjata Tajam atau sejenisnya.

C. Peserta dilarang :

- a. Peserta dilarang membawa, mengambil, menukar Fasilitas apapun didalam ruangan;
- b. Bertanya/berbicara dengan sesama peserta Tes;
- c. Menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lainnya tanpa seizin Panitia;
- d. Keluar ruangan kecuali memperoleh izin dari Panitia;
- e. Merokok di dalam ruangan Tes;
- f. Membuat curang;
- g. Membuat Kegaduhan;
- h. Peserta yang telah selesai tes dapat meninggalkan tempat tes secara Tertib.

D. Sanksi

Sanksi yang diberikan bagi pelanggar tata tertib adalah berupa teguran lisan oleh Panitia sampai dibatalkan sebagai Peserta Tes.

E. Lain-Lain

Hal-hal lain yang belum tercantum dalam tata tertib ini akan diatur kemudian dan merupakan tata tertib tambahan yang langsung disahkan.